



KEPUTUSAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 114 TAHUN 2022  
TENTANG  
TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM TERINTEGRASI  
DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25 Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Biro Hukum dan Organisasi mempunyai tugas dan fungsi untuk melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran;
- c. bahwa untuk mempercepat optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran, perlu dibentuk tim efektif yang bekerja secara profesional dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Tim Optimalisasi Pelayanan Hukum Terintegrasi dalam Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2020 tentang Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1104)
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM TERINTEGRASI DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.
- PERTAMA : Membentuk Tim Optimalisasi Pelayanan Hukum Terintegrasi dalam Pembentukan Produk Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Tim dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan optimalisasi pelayanan hukum dalam pembentukan produk hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Sekretaris Utama melalui Kepala Biro Hukum dan Organisasi.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Tahun Anggaran 2022.

KELIMA ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 114 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM  
 TERINTEGRASI DALAM PEMBENTUKAN  
 PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA

SUSUNAN TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM TERINTEGRASI  
 DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Surahno, S.H., M.Hum.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	Penanggung Jawab ( <i>mentor</i> )
2.	Berthine Sumarah Soediono, S.H., M.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	Wakil Penanggung Jawab
3.	Widya Castrena Budi Dharma, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Ketua Tim
4.	Yudha Prasetya Bhakti, S.H.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	Sekretaris
TIM TEKNIS			
5.	Puji Hartana, S.Sos.	Pranata Komputer Ahli Madya	Koordinator
6.	Fuad Lutfi, S.T., M.T.	Pranata Komputer Ahli Madya	Wakil Koordinator
7.	Fitriya Wulansari, S.E. Ak., M.Ak., CFrA.	Kepala Subbagian Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi	Wakil Koordinator
8.	Franko Jhoner, S.H., M.H.	Analisis Hukum Ahli Muda	Anggota

9. Amadio ...

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
9.	Amadio Tondi Mahardhika, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
10.	Adi Setiawan, S.H.	Analisis Perundang- Undangan dan Rancangan Perundang- Undangan	Anggota
11.	Rizky Ramadhani Kurniawan, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
12.	Zakky Firdaus	PPNPN	Anggota
<b>TIM ADMINISTRASI</b>			
13.	Hariyanto Siringo Ringo, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha Biro Hukum dan Organisasi	Koordinator
14.	Zainal Mubaroq Arief Wibisana, S.Kom.	Kepala Subbagian Organisasi	Wakil Koordinator
15.	Zainul Amal Muhammad, S.H.	Analisis Hukum	Anggota
16.	Fajzar Dwi Kresnandar, A.Md, A.P.	Pengelola Informasi Produk Hukum	Anggota
17.	Renaldi Puji Kurnia, A.Md.	Pengelola Informasi Produk Hukum	Anggota
18.	Andriyansyah	PPNPN	Anggota
19.	Sekar Ayu Cahyaningrum	PPNPN	Anggota
20.	Nalendra Bani Putratama	PPNPN	Anggota
21.	Riana Kusumawardhani	PPNPN	Anggota

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
 NOMOR 114 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM  
 TERINTEGRASI DALAM PEMBENTUKAN  
 PRODUK HUKUM BADAN PEMBINAAN  
 IDEOLOGI PANCASILA

URAIAN TUGAS TIM OPTIMALISASI PELAYANAN HUKUM TERINTEGRASI  
 DALAM PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM  
 BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
1.	Penanggung Jawab	a.	Memberikan petunjuk dan arahan teknis dalam rangka pencapaian target optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran;
		b.	Melakukan penguatan, pengendalian, dan pemantauan atas pelaksanaan tugas oleh Tim;
		c.	Memberikan keputusan utama atas kendala pelaksanaan tugas Tim; dan
		d.	Memberikan arahan, reviu dan persetujuan terhadap optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran.
3.	Ketua Tim	a.	Menginisiasi dan menindaklanjuti hasil pendekatan kepada pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran;

b. Menyusun ...

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS	
		b.	Menyusun rancangan susunan dan tugas Tim;
		c.	Menyusun rencana kerja Tim;
		d.	Mengoordinasikan Tim dalam rangka penyelesaian tugas sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan; dan
		e.	Melaporkan kendala yang memerlukan keputusan utama kepada Pimpinan.
4.	Sekretaris	a.	Mengagendakan pertemuan dan/atau rapat koordinasi sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
		b.	Memastikan tersedianya bukti pendukung ( <i>evidence</i> ) atas kegiatan optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran; dan
		c.	Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim.
5.	Tim Teknis	a.	Merumuskan proses optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran; dan
		b.	Melaporkan progres hasil optimalisasi pelayanan hukum terintegrasi dalam pembentukan produk hukum BPIP berupa keputusan, instruksi, dan surat edaran Ketua Tim.
6.	Tim Administrasi	a.	Membantu pelaksanaan tugas Sekretaris; dan
		b.	Menyiapkan administrasi yang diperlukan dalam mendukung kelancaran Tim Kerja.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Agustus 2022

SEKRETARIS UTAMA,



ADHIANTI